

ANCAMAN PIDANA BAGI MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI INDONESIA

Tedy Subrata

dosen.tedy@gmail.com

STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Pemilu adalah suatu proses melahirkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan. Secara aturan pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan jalan pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat Kota, Kabupaten, Provinsi, Pusat, Pemilu adalah suatu proses untuk melahirkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan jalan pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakilnya yang duduk di pemerintahan maupun parlemen. Tetapi, dalam faktanya, proses dalam pemilu banyak terjadi pelanggaran utamanya pada saat dilaksanakannya kampanye, Jenis pelanggaran kampanye yang sering terjadi dalam pemilihan umum adalah money politic. money politic termasuk tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat agar mereka memilih kandidat tersebut pada saat diselenggarakannya pemilu, di Negara yang mengaut sistem demokrasi ini, maraknya money politik perlahan akan menggerus prinsip demokrasi itu sendiri, karena suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat ditebus dengan rupiah.

Kata Kunci : Pemilu, Politik Uang, Demokrasi.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat, karena keberagaman inilah maka diperlukan suatu sistem politik yang dapat menyatukan keberagaman ini. Pada saat ini, sistem politik demokrasi Indonesia menganut Demokrasi Pancasila. Demokrasi mengizinkan warga Negeranya untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan praktek adanya kebebasan politik yang bebas dan setara. Indonesia sangat menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi terdiri dari banyak jenis termasuk hak dalam berpolitik. Hak politik yang dimiliki rakyat adalah dengan memberikan suara pada saat pemilu berlangsung. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang

Kampanye Pemilihan Umum). Sistem pemilu memberikan peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung.(Handayani, 2014) Hak tersebut merupakan hak dasar setiap individu atau warga Negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.Pemilu dewasa ini dapat dikatakan sebuah aktifitas politik di mana pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. (Haris, 1998) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2012) Asas pemilu yang dijadikan landasan, yaitu asas “**LUBER**” (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan asas “**JURDIL**” (Jujur, Adil). (Kristiadi, 1997).

Pemilu yang terselenggara secara langsung, jujur dan adil adalah syarat mutlak untuk melahirkan wakil rakyat yang berkualitas, berkompeten, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Sejalan dengan diselenggarakannya pemilu, kegiatan kampanye mutlak harus menjadi bagian dari rangkaian proses tersebut, karena kampanye merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui untuk bisa diadakannya sebuah pemilu. Kampanye digunakan sebagai upaya memperkenalkan profile para calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat. Tidak bisa di pungkiri bahwa melalui kegiatan kampanye tersebut, aktor politik bisa dengan leluasa dalam mencari seluruh segmen pemilih untuk mendapatkan dukungan nantinya. kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. (Roger, 2010) di sisi lain, kampanye Pemilu merupakan sebuah proses yang bersifat persuasive terhadap khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan.(Anwar,M Khoirul dan Selviana, 2006) Dalam kegiatannya, kampanye Pemilu yang tujuan utamanya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang direpresentasikan, justru memainkan peranan pokok bagi seseorang dalam menentukan keputusan terhadap kandidat yang akan menjadi pilihannya. Tujuan kampanye adalah untuk mengenal para kandidat guna melahirkan pemimpin yang

terbaik dalam pemilu, berintegritas dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila didukung oleh beberapa komponen penting yang meliputi penyelenggara pemilu, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye, tahapankampanyedigunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik. Para calon Anggota Legislatif akan berkompetisi untuk mendapatkan pemilih sebanyak mungkin. karena persaingan itulah Para Calon Legislatif tak jarang yang melakukan berbagai macam cara untuk meraup suara terbanyak dalam proses kampanye, sehingga dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam kampanye. Karena itulah suara para pemilih menjadi kurang berarti karena proses yang penuh kecurangan, ketidakadilan, dan tidak demokratis seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu. (Heryanto, 2013) Adanya suatu pelanggaran manandakan tidak adanya ketaatan terhadap Undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden. (Priyanto, 2004) Walaupun sudah diatur dengan Undang-Undang, tetapi masih banyak ditemukan pelanggaran dan kecurangan baik menyangkut partai politik dan perorangan.

Setiap kali diadakan pemilu di Indonesia, selalu terjadi tindak pidana pelanggaran Pemilu khususnya pelanggaran kampanye atau melanggar aturan kampanye yang dilakukan oleh beberapa partai politik atau calon anggota legislatif walaupun peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang perbuatan yang digolongkan kedalam perbuatan tindak pidana kampanye. Contoh pelanggaran kampanye adalah money politic. Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat dengan harapan agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan sebuah penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi. Sungguh hal inilah yang merusak esensi dari demokrasi. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang lebih rasional, yaitu memanfaatkan mereka dengan cara tetap menerima sejumlah uang dari para calon anggota legislatif tetapi masyarakat tidak memilih mereka ketika pemilu.

Mereka memilih pemimpin bukan semata-mata karena kesepakatan transaksional. Pada umumnya calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota, DPRD provinsi DPD dan maupun DPR-RI mempunyai sistem atau metode kampanye yang hampir serupa yaitu dengan sistem money politic atau yang sering disebut dengan politik uang. Misalnya saja di daerah kabupaten/kota money politic terlihat sangat kontras, para kandidat langsung membeli suara dari masyarakat dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang tunai yang

nominalnya hingga ratusan ribu rupiah untuk perorangnya. Dalam situasi di atas, rakyat sebagai konstituen bisa memiliki harga tawar yang cukup tinggi. Pertarungan para caleg untuk menapatkan dan memiliki suara rakyat. Pelanggaran politik uang telah terjadi berulang kali dan membudaya dalam setiap periode pemilu. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, cita-cita untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, adil berintegritas dan bekerja untuk rakyat akan sulit dicapai karena pemimpin-pemimpin tersebut lahir dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Hal ini tentu berdampak pada tatanan demokrasi yang sedang dibangun oleh pemerintah.

Kondisi ini menimbulkan penilaian bahwa penyelenggara dikhawatirkan akan banyak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, sehingga akan menghambat pengembangan nilai demokrasi, azas jujur dan adil. (Muchtari, 1999) Kerangka Teori yang digunakan untuk mengkaji fenomena di atas adalah teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat menganggap bahwa sebuah konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan/persaingan di antara beberapa kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Berdasarkan teori konflik ini bisa kita menyimpulkan bahwa seharusnya money politic dapat terjadi apabila para calon legislatif memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Para caleg tidak perlu membeli suara masyarakat dengan uang, masyarakat pasti memilih mereka karena sebelumnya telah memiliki hubungan baik dengan masyarakat.

Memang tidak dapat dihindari bahwa di zaman sekarang sulit untuk mencari orang yang demikian karena masyarakat lebih percaya kepada uang, dibandingkan dengan para caleg yang hanya bermodalkan janji manis kampanye, tanpa ada perjuangan nyata untuk merealisasikan harapan masyarakat. Tapi budaya ini dapat dihalangkan apabila cara yang dilakukan oleh para calon legislatif dengan cara pendekatan dan memiliki hubungan/komunikasi yang baik terlebih dahulu dengan masyarakat.

juga menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam kebutuhan angkutan atau pengiriman barang.

Untuk menunjang kebutuhan transportasi laut yang sedemikian rupa, pemerintah Indonesia juga melengkapi transportasi laut dengan seperangkat undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang atau konsumen bilamana terjadi kecelakaan atau segala hal yang terjadi yang menjadi resiko menggunakan transportasi laut. Undang-undang tentang ketertiban transportasi laut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam Pasal 40 ayat (1) menegaskan

mengenai tanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkut melalui transportasi laut.

Hal ini dilakukan menjadi salah satu kebijakan Pemerintah bersama Kementerian Perhubungan mengingat banyaknya kasus kejadian kecelakaan laut yang merugikan masyarakat baik secara materiil dan immaterial. Pemerintah dan Kementerian Perhubungan juga senantiasa menghimbau kepada para pemangku jabatan yang bertanggungjawab pada manajemen transportasi laut, agar senantiasa menjaga lingkungan transportasi laut bersih dari korupsi. Korupsi yang dimaksud dalam berbagai macam bentuk, seperti pungutan liar, korupsi dana perawatan kapal, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang telah diketahui, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, bahwasannya setiap tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana sesuai undang-undang. Termasuk dalam hal ini korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang bertanggungjawab dalam pengaturan transportasi laut. Hal ini diperkuat dengan pendapat oleh Brigjen Pol Erwanto, selaku Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, bahwasannya area rawan korupsi yang bersinggungan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa serta belanja modal, pengisian jabatan structural, serta penerbitan ijin/pelayanan umum.

Walaupun belum banyak media massa yang meliput banyak berita mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kalangan pejabat Perhubungan Laut atau transportasi kelautan, namun nyatanya hal ini tetap harus dijadikan sebuah pembelajaran dan perhatian khusus. Dimana dalam kenyataannya, masih banyak transportasi laut yang tidak termasuk dalam kategori kelaiklautan tetap beroperasi. Kondisi ini tentu

dapat berbahaya, terutama bagi kapal yang merupakan transportasi dengan muatan penumpang. Pejabat atau ASN yang bertugas melaksanakan tanggungjawab memeriksa kelaiklautan kapal yang beroperasi tentu harus dapat diberikan pembekalan yang baik mengenai resiko pidana yang akan mereka hadapi apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai undang-undang.

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan umum anggota legislatif ?
- b. Bagaimanakah akibat atas terjadinya Money Politic terhadap keberlangsungan Demokrasi di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mana bertujuan untuk memberikan gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara sistematis. Metode yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan umum anggota Legislatif

a. Sistem pemilu di Indonesia Sistem Pemilu merupakan suatu instrumen yang menginterpretasikan jumlah perolehan suara dalam Pemilu ke dalam kursi-kursi pemerintahan yang telah dimenangkan oleh partai atau kandidat tertentu. Bentuk sistem pemilu di Indonesia:

- 1) Sistem Distrik Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua yang didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi kedalam wilayah/distrik yang sama jumlah penduduknya.
- 2) Sistem Proporsional Dalam sistem ini, presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.

Sistem proporsional terbagi dua, yaitu **sistem daftar tertutup dan sistem daftar terbuka**. Dalam sistem daftar tertutup, para pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon anggota legislatifnya. Sedangkan dalam sistem daftar terbuka, para pemilih selain memilih gambar partai politik juga memilih gambar kandidat yang diusung oleh partai

politik tersebut. Indonesia sejak pemilu tahun 2009 dalam penyelenggaraan pemilu telah menerapkan sistem daftar terbuka secara penuh, dimana pemilih harus memilih langsung nama calon, dan calon terpilih kemudian ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Dalam sistem proporsional terbuka ini, pemerintah membuat Daerah Pemilihan (DP) yang lebih kecil sehingga para wakil rakyat (DPRD) di dalam masing-masing daerah pemilihan tersebut bisa lebih mudah dekat dengan konstituenya. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka dapat mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat untuk mendapatkan suara terbanyak. dengan cara caleg menggunakan kekayaannya untuk melakukan pendekatan-pendekatan finansial yang bertujuan untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat. Pada dasarnya, tujuan dari pemilu dengan sistem *proporsional terbuka adalah agar masyarakat dapat mengenal calon pemimpin mereka di masa depan, agar masyarakat bisa dengan tepat dalam memilih, karena pada masa kampanye ada waktu waktu untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang mana dengan pendekatan tersebut seharusnya para calon anggota legislatif bisa mendekati diri dengan masyarakat dengan membawa program-program yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.* Namun sangat disayangkan ketika pendekatan yang seharusnya menjadi ajang kompetisi program bagi caleg justru berubah menjadi ajang pembagian uang untuk membeli suara para pemilih.

- b. Struktur Kelembagaan Pemilu Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh KPU. tahapan dalam penyelenggaraan pemilu diawasi oleh panitia pengawas pemilu untuk wilayah Kabupaten/Kota, selanjutnya untuk wilayah kecamatan tahapan penyelenggaraan pemilu diawasi oleh Panwaslu Kecamatan, dan terakhir untuk pengawasan pemilu lapangan diawasi oleh pengawas pemilu lapangan di tingkat desa/kelurahan. Tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dari mulai masa kampanye hingga hari diselenggarakannya pemilu telah ada badan yang mengawasinya.

Meskipun telah ada badan yang mengawasi, namun para penyelenggara kampanye tetap melakukan pelanggaran, mulai dari iklan kampanye di media, penolakan dan gangguan kampanye, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak di bawah umur. Dan hal terburuk yang terjadi adalah pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh pelaksana kampanye.

Banyak terjadi pada saat hari dilaksanakannya pemilihan umum, para panitia penyelenggara pemilu juga ikut andil dalam mendapatkan suara pemilih dengan cara memberikan uang kepada pemilih sebelum dilaksanakannya pemilihan guna mendorong para pemilih untuk memberikan hak suaranya pada kandidat tertentu. Dari kasus-kasus pelanggaran kampanye dalam pemilu, terlihat bahwa pelanggaran tersebut tidak terjadi secara kebetulan, tapi merupakan pelanggaran yang terorganisir dan sistematis.

Bertujuan untuk mengejar ambisi politik para kandidat. Yang sangat memprihatinkan adalah bahwa banyak pelanggaran tersebut melibatkan berbagai pihak sekaligus dan dilakukan secara terbuka.

- a) Masyarakat sebagai peserta dan pemilih dalam Pemilu Terjadinya politik uang dalam setiap pemilihan umum bukan sepenuhnya kesalahan dari calon anggota legislatif, karena masyarakat sebagai pihak penerima uang juga mempunyai peran. Maraknya politik uang dalam setiap periode pemilu ini juga dikarenakan oleh sebab-sebab sosial, diantaranya adalah :
- b) Kebiasaan politik Dalam hal ini kebiasaan politik dalam kampanye bersumber dari 2 pihak, yaitu :
 1. Kebiasaan politik dari calon legislatif sebagai peserta pemilu. Money politic terjadi karena jumlah kursi yang diperebutkan dan jumlah kandidat yang tidak sebanding, sehingga baik dari calon legislatif maupun tim sukses akan melakukan segala cara termasuk tindakan atau perbuatan curang untuk merebut simpati dan suara dari pemilih.
 2. Kebiasaan politik dari masyarakat. Banyak masyarakat menganggap bahwa menerima uang pembelian suara adalah hal yang lumrah dalam setiap diselenggarakannya pemilu, karena hal itu, setiap dilakukannya pemilu, presentase

terjadinya politik uang bukan semakin menurun namun menjadi semakin meningkat.

- c) Kondisi ekonomi masyarakat Kondisi ekonomi rakyat Indonesia masih banyak yang kehidupannya jauh di bawah standar kesejahteraan, sehingga dengan adanya pemberian uang kepada pemilih menjadi semacam gambaran kekurangan ekonomi suatu masyarakat.(Triningsih, 2014) Oleh karena itu, pada saat pemilu mereka memanfaatkan segai ajang untuk menambah pendapatan.
- d) Pendidikan politik rendah Praktik money politic pada pemilu salah satunya disebabkan karena minimnya pengetahuan politik atas suatu masyarakat. Padahal pemilu tidak sekedar perihal memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana atau sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e) Minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu Minimnya pemahaman pemilih tentang akibat hukumkhususnya pidana dalam pemilu, sehingga ketika terjadi praktik money politic, pemilih tidak memiliki inisiatif untuk melapor kepada pihak yang berwenang yaitu Panwaslu.
- h) Belum memahami hakekat/tujuan pemilu Masyarakat (pemilih) belum memahami hakekat pemilu dengan benar. Hal ini dapat diukur dengan terus meningkatnya presentase praktik moneypolitic di masyarakat. Hal ini tentu berdampak pada tatanan demokrasi yang sedang dibangun oleh pemerintah.

Selain itu faktor penting penyebab terjadinya money politic dan harus menjadi concern para penegak hukum adalah kurang tegasnya hukum di Indonesia. Dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 berbunyi: *"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun"*. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat

sesuatu(Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, 1999).

Akibat atas terjadinya Money Politic terhadap keberlangsungan Demokrasi di Indonesia Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara berhak memilih pemimpin yang nantinya akan menentukan nasib pemerintahan untuk lima tahun ke depan.(Wahyudi, 2009) Dalam proses perebutan suatu mandat, diperlukan adanya kampanye yang merupakan satu hal lumrah yang seringkali ditemukan dalam proses pertarungan politik dalam pemilu.Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat aspirasi dan partisipasi masyarakat. (Umar, 2008) Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum.

Adapun menurut Kotler dan Roberto, kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.(Cangara, 2011) Namun tak bisa dipungkiri bahwa dalam proses tahapan pelaksanaan kampanye, sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye.

Pelanggaran dalam kampanye yang berulang kali terjadi bahkan telah menjadi budaya dalam politik di setiap periodepemilu adalah politik uang atau yang bisa kita kenal dengan istilah Money politic. Money politic tentu berdampak buruk bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.Secara filosofis, konstitusional dan sosiologis demokrasi dipahami sesuatu tentang masyarakat.Sebuah Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan.

Pertama, Pemilu harus bersifat kompetitif. **Kedua**, Pemilu harus diselenggarakan secara berkala. **Ketiga**, Pemilu haruslah inklusif. **Keempat**, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan, **Kelima**, penyelenggara Pemilu yang tidak memihak dan independen. (Marwani, 2012)Dalam point yang ke empat, masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keleluasaan dalam menentukan pilihannya, hal ini terkait dengan tekanan pada saat dilaksanakannya kampanye yang merupakan akibat dari konsekuensi money politic. Berikut beberapa akibat membudayanya Money Politic dalam sistem demokrasi di Indonesia:

- a. Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat. Para calon legislatif atau Partai tertentu yang menggunakan Politik Uang untuk membeli hak pilih rakyat telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat Rakyat mereka nilai dengan uang yang sebenarnya nilainya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang akan mereka dapat untuk 5 tahun kedepan. Proses ini merupakan suatu pembodohan publik karena rakyat dikelabui dengan mengeksploitasihak pilih mereka hanya untuk kepentingan sesaat mereka. Merendahkan martabat rakyat terjadi karena kurang dijunjungnya Hak Asasi Manusia. Para calon legislatif memberikan sejumlah uang berharap agar masyarakat yang menrimanya memilih mereka ketika Pemilu, hal itu merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (2) berbunyi : “ *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Undang-Undang Dasar NRI 1945* ”. Atas dasar karena mereka telah mendapatkan uang dari para caleg, akhirnya mereka harus memilih calon yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, namun karena atas dasar balas budi kepada calon legislatif yang telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- b. Politik Uang merupakan Jebakan buat Rakyat. Seseorang yang memanfaatkan Politik Uang sebagai cara untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. dalam hal ini rakyat tidak diajak untuk bersama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diorientasikan hanya untuk memenangkan sang calon semata. Setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan

diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah guna mengembalikan semua kerugiannya yang telah digelontorkan untuk menyuap para pemilih.

- c. Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik. Kaderisasi Politik perlahan akan tidak berguna jika terjadi Politik Uang dalam Pemilu. Sang calon akan merasa tidak terbebani kepada pemilih karena menganggap keheberhasilannya dalam meraih kursi politik adalah hasil dari transaksi jual-beli suara. sebagai konsekuensinya sang calon akan disibukkan untuk mempertahankan kekuasaannya di posisi tersebut dan akan tetap maju sebagai kandidat di periode selanjutnya dibandingkan dengan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sumber daya politik dan dana yang berhasil dikumpulkan akan dipakai untuk kepentingan diri sendiri dari periode ke periode. Disinilah terjadi penggerusan fungsi kaderisasi karena sang calon tidak akan mudah melepaskan kekuasaan yang diraih karena memang tidak ada kader yang dia siapkan. Berbagai bukti bisa kita temukan di berbagai daerah dimana seorang anggota legislatif tetap menempati posisi tersebut hingga beberapa periode, bahkan meninggal dalam posisi sebagai anggota legislatif aktif.

- d. Politik Uang akan Berujung pada Korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah salah satu bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran Legislatif yang mempunyai fungsi kontrol atau pengawasan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Poin ini berkaitan dengan point kedua, dimana motivasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi pada saat kampanye dimana sang calon menggunakan cara Politik Uang dalam membeli suara rakyat.
- d. Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat. Transformasi atau perubahan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik akan menjadi terhambat, jika dalam menjalani sistem demokrasi selalu didominasi dengan Politik Uang. Perubahan yang diharapkan sulit terwujud karena sang calon, ketika berhasil, akan menghabiskan seluruh energi dan pikirannya untuk mengembalikan semua kerugian yang telah

dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual-beli suara dalam kerangka Politik Uang.

Sang Calon secara nyata tidak akan merasa terbebani karena menganggap bahwa dia telah membeli suara dan kondisi keterpurukan masyarakat tidak menjadi urusan dia. Penyelenggaraan Pemilu secara fair menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat. Apabila terselenggaranya Pemilu banyak diwarnai dengan kecurangan kecurangan didalamnya, maka kehendak rakyat yang sesungguhnya bakal tidak terwujud. Kemudian tujuan atau sasaran tidak langsung dari Pemilu berupa pembudayaan dan pelembagaan politik (termasuk didalamnya demokrasi) akan tidak tercapai. Salah satu cara yang paling efektif dalam mendudukkan demokrasi secara baik dan benar, yakni dengan menegakkan system hukum yang baik dan benar pula. Hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan.

Demokrasi tanpa diimbangi dengan penegakan hukum yang baik dan benar, akan berubah menjadi anarki. Selain penegakan hukum, yang tak kalah penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, adalah dengan memberikan pelajaran kepada masyarakat akan makna demokrasi itu sendiri. Jika Money Politics terus membudaya, maka prediksi bahwa dunia perpolitikan Indonesia akan menjadi semakin rusak akan menjadi kenyataan.

Demokrasi hanya akan menjadi jembatan bagi para kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki keinginan kuat untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara mereka tempuh untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kekuasaan itu yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikankerugian akibat politik uang. Karena itulah, Money Politics dianggap sebagai kejahatan yang serius dalam dunia politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama. Untuk melawan praktik.

Money Politics, diperlukan peran para politisi sejati yang benar-benar memahami bahwa makna dari politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama semata – mata untuk kesejahteraan rakyat. Politik

memerlukan orang-orang baik di dalamnya, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara. Pemilu Legislatif adalah amanah rakyat untuk melahirkan kepemimpinan yang efektif dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum.

Menempatkan rakyat sebagai aktor terpenting dan harus prioritas utama dalam setiap proses ataupun tahapan pelaksanaannya. Sesungguhnya inti demokrasi adalah rakyat itu sendiri. Karena demokrasi merupakan proses *Politic* yang dilakukan atas kehendak menata kehidupannya sebuah masyarakat. Rakyat adalah aktor utama dalam menyepakati berbagai konsensus dan tata krama aturan main demokrasi demi tujuan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada actor dalam pemilu dan bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan professional pada satu sisi.

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis, (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 2011) Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas ketidak berpihakan ataukah bekerja secara tidak netral/berpihak pada suatu objek tertentu. (Pramusinto, 2009)

D. KESIMPULAN

Simpulan Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam penulisan hukum yang berjudul “Pengaruh Money Politic

dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif terhadap keberlangsungan Demokrasi di Indonesia ”dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang adalah sistem pemilu yang mana terbagi

atas sistem distrik yaitu sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan geografis dan sistem proporsional yaitu sistem yang dalam pembagian kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jenis faktor yang kedua adalah struktur kelembagaan pemilu dimana terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPRD.

Faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat sebagai peserta dan pemilih dalam pemilu, terjadinya politik uang tidak lepas dari faktor masyarakat sebagai pihak penerima uang dan masyarakat (peserta pemilu) sebagai pihak pemberi uang, hal itu dikarenakan kebiasaan politik masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana dalam pemilu, dan belum memahami hakekat atau tujuan atas diselenggarakannya pemilu.

Akibat atas terjadinya Money Politic terhadap keberlangsungan Demokrasi di Indonesia, Pelanggaran dalam kampanye yang berulang kali terjadi bahkan telah menjadi budaya dalam politik di setiap periode pemilu adalah politik uang atau yang bisa kita kenal dengan istilah Money politic, Berikut beberapa akibat membudayanya Money Politic dalam sistem demokrasi di Indonesia : Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat, Politik Uang merupakan Jebakan buat Rakyat, Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik, Politik Uang akan Berujung pada Korupsi, Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Anwar, M Khoirul dan Selviana, V. (2006). Perilaku Partai Politik. Malang: UMM Press. Cangara, H. (2011).

Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi,. Jakarta: Rajawali Pers. Donald, P. (1997). Menggugat Pemilu. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Handayani, T. I. (2014).

Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi sebagai Media Kampanye. Universitas Hasanudin. Haris, S. (1998).

Menggugat Politik Orde Baru. Jakarta: Grafiti Press. Heryanto, G. (2013). Komunikasi Politik Sebuah Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia. Kristiadi, J. (1997).

Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil. Bandung: CSIS. Marwani. (2012).

Menjelang Pemilu 2009: Qou Vadis Suara Perempuan. Yogyakarta: Genta Publishing. Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pramusinto, A. (2009).

Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Priyanto. (2004).

Analisis Hukum Islam terhadap pelanggaran Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang 12 tahun 2003 tentang Pemilu. IAIN Sunan Ampel. Roger, S. (2010).

Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009. salatiga: Pustaka Pelajar. Triningsih, R. (2014).

Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic. Wahyudi, M. Z. (2009). Menjaga Pemilu tetap luber,jurdil. 7. Jurnal Jatmiko, M Krisno, Safa'at, M Ali, Dahlan, M. (2014). urgensi pengaturan batasan dana kampanye untuk menciptakan sistem pemilu yang demokratis. Jurnal Hukum, 3. Muchtar, A. S. (1999).

Pemilu dan Pendidikan Demokrasi. 5. Umar, H. (2008).

Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD. Vol.VII, 315. Peraturan Per Undang - Undangan Undang-Undang Dasar NRI 1945. , (1945).

Undang-Undang

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. , (2012).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. , (2011).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. , (1999). 153
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702